

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1959
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa perlu segera dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara;

Mengingat :

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;

Pasal 16 dan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet kerja pada tanggal 22 Juli 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pasal 1.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara berkedudukan di Jakarta, dan boleh juga bersidang di luar Jakarta.

Pasal 2.

- (1) Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dari :
 - a. golongan-golongan politik;
 - b. golongan-golongan karya;
 - c. orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah;
 - d. tokoh-tokoh nasional;

Pasal 3.

- (1) Dewan Pertimbangan Agung Sementara dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara ialah Presiden.
- (3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

- (4) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara adalah Menteri ex officio.
- (5) Jika Ketua berhalangan maka sidang Dewan Pertimbangan Agung Sementara dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (6) Menteri-menteri dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasal 4.

- (1) Dewan Pertimbangan Agung Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung Sementara bersidang apabila Ketua, Wakil Ketua atau sekurang-kurangnya 10 orang anggota menganggap perlu.

Pasal 5.

Sebelum memangku jabatannya Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara mengangkat sumpah/janji dihadapan Presiden menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

„Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini, tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 6.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 7.

Aturan-aturan kedudukan keuangan Wakil Ketua dan anggota- anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara beserta pegawai- pegawai Sekretariatnya dan lain-lain hal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1959.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 22 Juli 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 3 TAHUN 1959
tentang
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA.

I. UMUM.

Adapun bentuk yuridis yang dipergunakan untuk menyusun Dewan Pertimbangan Agung Sementara ialah Penetapan Presiden. Penetapan Presiden ialah Peraturan Presiden sebelum adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan in concrete dalam rangka pelaksanaan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang; Dekrit itu menetapkan, supaya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tindakan yang dilakukan dengan Penetapan Presiden itu akan dipertanggungjawabkan hanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditetapkan tempat kedudukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yaitu di Jakarta, tetapi boleh juga bersidang diluar Jakarta dimana dianggap

perlu.

Pasal 2.

Susunan Dewan Pertimbangan Agung Sementara ditetapkan dengan pengangkatan Presiden. Begitu juga tentang jumlah anggotanya. Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan terbagi atas 4 golongan: Golongan Politik, Golongan Karya, Wakil Daerah Swatantra tingkat I dan Tokoh-tokoh Nasional.

Pasal 3.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua, Ketua ialah Presiden, Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dan baru memimpin rapat jikalau Presiden berhalangan. Selanjutnya ditetapkan bahwa Menteri-menteri anggota Kabinet Kerja dapat menghadiri rapatrapat Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Pasal 4.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara membuat dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnya sendiri. Dewan itu bersidang apabila dianggap perlu oleh Ketua, oleh Wakil Ketua atau oleh minimal sepuluh orang anggota.

Pasal 5.

Pasal ini menetapkan bunyi sumpah atau janji Wakil Ketua dan para anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang lain.

Pasal 6.

Ditegaskan dalam pasal ini bahwa Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan mempunyai Sekretariat.

Pasal 7.

Tentang kedudukan keuangan Wakil Ketua dan para anggota akan diatur dalam Peraturan Pemerintah seperti dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8.

Pasal ini menentukan mulai berlakunya Penetapan Presiden Yang dimaksud. Selanjutnya Penetapan Presiden ini memerintahkan supaya disiarkan dengan resmi dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Termasuk Lembaran-Negara No. 78 tahun 1959.

Jakarta, 22 Juli 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1959 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1959/78; TLN NO. 1817